



PUTUSAN

Nomor 549/Pdt.G/2018/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

NAMA PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Mariri, 15 September 1982, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Jln. Andi Parenrengi No.22 Dusun Mariri, Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, dalam hal ini dikuasakan secara Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Register No. 47/SK/2018/PA Msb., tanggal 21 Nopember 2018 kepada saudara kandung Penggugat yang bernama NAMA KUASA PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Mariri, 27 September 1985, Agama Islam, pekerjaan tenaga honorer pada Puskesmas Lampia, tempat kediaman di Jalan Poros Sultra, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

NAMA TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Benteng, 22 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Desa Wawondula, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 1 dari 20



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 549/Pdt.G/2018/PA.Msb hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Februari 2010, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 058/08/II/2010, Tanggal 01 Februari 2010.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Mariri, Desa Banyuurip, Kec.Bone-Bone, Kab.Luwu Utara.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama NAMA ANAK (5 Tahun).
4. Bahwa awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun setelah 5 tahun membina rumah tangga, mulai terjadi perselisihan hal ini di picu oleh berbagai perbedaan, dari hal-hal yang sepele sampai hal-hal yang prinsip.
5. Bahwa Tergugat sebagai suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai istri. Dihadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar, selalu salah.Tergugat selalu berkata kasar kepada Penggugat.
6. Bahwa demi anak dan demi keutuhan rumah tangganya Penggugat selalu bersabar menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut.
7. Bahwa pada akhir tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang akhirnya terjadi pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah.setelah Tergugat meninggalkan rumah Tergugat sangat marah dan memaki-maki dengan ucapan kotor kepada Penggugat dan orang tua Penggugat dengan kata-kata yang tidak layak di ucapkan.Tergugat terus menerus memfitnah serta

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar dan kotor kepada Penggugat. Tidak hanya itu Tergugat Juga menyebarkan fitnah tentang Penggugat kepada orang lain.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya serta sudah meminta bantuan kepada keluarga Tergugat agar Tergugat mau rukun dan rujuk kembali. tapi Tergugat malah ingin bercerai dan mengatakan bahwa Penggugat tidak pantas untuk menjadi istrinya. penggugat sudah berkali-kali meminta maaf tapi Tergugat tetap tidak mau dan ingin bercerai.

9. Bahwa setelah 2 tahun, Tergugat tidak lagi mepedulikan Penggugat dan tidak memberikan nafkah, akhirnya Penggugat mencari kerja dan ditugaskan ditempat lain karena Penggugat harus menafkahi anaknya. setelah beberapa bulan ditugaskan, Tergugat menemui Penggugat. awalnya Tergugat datang ingin rujuk kembali tapi pada akhirnya Penggugat disiksa dan sering dipukul. Tergugat sering bertindak kejam terhadap Penggugat karena Tergugat masih mengingat masalah yang telah terjadi sehingga keselamatan Penggugat terancam.

10. Bahwa sejak tahun 2015 hingga sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan terakhir kali Tergugat datang meminta Penggugat untuk membuat surat pernyataan izin menikah lagi untuk dipakai Tergugat menikah siri. Tapi Penggugat tidak setuju dan lebih baik cerai resmi di Pengadilan.

11. Bahwa sifat-sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman dan nyaman. sedangkan untuk rukun kembali sudah tidak ada jalan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai.

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, dan karenanya demi pertumbuhan mental dan fisik anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak tersebut.

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan jatuh talak satu Tergugat, terhadap Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak hadhonah anak yang bernama : NAMA ANAK
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 3 Oktober 2018 dengan mediator Mahyuddin, S.H.I., M.H., mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 3 Oktober 2018, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun layaknya suami isteri, namun setelah 5 tahun berumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa mengenai penyebabnya bukan sebagaimana yang telah diuraikan oleh Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai istri, justru sebaliknya Penggugatlah yang sering berkata kasar kepada Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, namun hal itu disebabkan karena Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat pernah mendatangi paman Tergugat meminta untuk dipertemukan dengan Penggugat dengan maksud agar diberikan nasehat, namun paman Tergugat tidak mau ikut campur mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK diasuh oleh orang tua Penggugat, sedangkan Penggugat sendiri sekarang bekerja di Kecamatan Seko yang jauh dari tempat tinggal orang tuanya;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan jika bukan Penggugat dan/atau Tergugat sendiri yang mengasuhnya;
- Bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat di atas, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa replik ini bagian yang tak terpisahkan dari gugatan semula;
- Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tidak benar, karena Tergugatlah yang sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat salah paham dengan kata-kata orang tua Penggugat, Tergugat pergi sendiri meninggalkan kediaman bersama, bukan karena diusir oleh orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat memberikan uang hanya untuk kebutuhan anak dan itupun hanya untuk beberapa hari saja, setelah itu Tergugat tidak memberikan biaya hidup lagi kepada anaknya;
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja di Seko, namun Penggugat tetap mengunjungi dan memantau kondisi anak Penggugat dan Tergugat yang sementara tinggal bersama orang tua Penggugat tersebut;
- Bahwa Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat di atas, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/14/II/2000, tanggal 19 Pebruari 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan dinazegel serta cocok dengan aslinya (bukti P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-18072013-0016, tanggal 18 Juli 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Luwu Utara, bermaterai cukup dan dinazegel serta cocok dengan aslinya (bukti P.2);

B.-----

Bukti Saksi:

1. Saksi 1, NAMA SAKSI I PENGGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mariri, Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Menantu saksi;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Desa Banyu Urip;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama NAMA ANAK berumur 5 (lima) tahun dan diasuh oleh Penggugat yang dibantu oleh saksi;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2015;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Penggugat tidak memberitahu Tergugat bahwa Penggugat mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari yang mengakibatkan Tergugat marah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di dalam kamar, setelah bertengkar Penggugat keluar dari kamar sambil menangis dan bercerita bahwa Tergugat tidak memaafkan Penggugat bahkan mau menceraikan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2015 dan sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih hingga sekarang;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak mengirim nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, seperti orang tua pada umumnya Penggugat mengasuh dan merawat dengan baik, menyayangnya dengan penuh cinta.
2. Saksi 2, NAMA SAKSI II PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mariri, Desa Banyu Urip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Saksi tersebut mengaku sebagai ipar Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Banyu Urip di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, akan tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2015;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak menelpon Tergugat pada saat Penggugat berangkat pelatihan selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi mengetahui karena saat kejadian saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bertemu lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, NAMA SAKSI I TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Mawar, Desa Nikel, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Banyu Urip rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tetap harmonis, karena saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar baik secara langsung maupun dari orang lain terkait keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa belakangan ini saksi baru mengetahui dari keterangan Tergugat terkait telah berpisahanya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta telah masuknya gugatan Penggugat ke pengadilan agama ini;

2. Saksi II, NAMA SAKSI II TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Danau Matano, No. 7, Desa Sorowako, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur. Saksi tersebut mengaku sebagai paman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Banyu Urip rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan tetap harmonis, meskipun pernah terjadi masalah sekitar 3 tahun lalu dan sudah kembali rukun, karena saksi sendiri yang mendamaikan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa 1 tahun yang lalu saksi mendengar dari teman saksi, bahwa dia melihat Penggugat dan Tergugat bersama-sama di Wawondula, sehingga saksi berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa saksi kaget setelah diberitahu oleh Tergugat kalau Penggugat telah mengajukan perceraian di pengadilan;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada sikapnya bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat juga mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yakni tetap mengharapkan dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, upaya perdamaian majelis hakim tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Mahyuddin, S.H.I., M.H. dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi gagal;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan pokok perkara dan bukti-bukti dilakukan secara tertutup untuk umum. Hal mana sifat tertutupnya persidangan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, vide Pasal 155 R.Bg., yang oleh Penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa pokok kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Penggugat menuntut perceraian sekaligus bermohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pengasuhan anak) setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan dibolehkan asal *innerlijke samenhang* atau memiliki hubungan erat antara gugatan satu dengan yang lainnya. Dalam perkara aquo adalah gugatan cerai dengan hadhanah yang merupakan 2 (dua) hal yang saling berkaitan erat, yakni hadhanah merupakan akibat dari perkara pokoknya yakni perceraian, sehingga menurut majelis hakim kumulasi tersebut dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 253 K/AG/2002 tanggal 17 Maret 2004, sehingga gabungan kedua perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan serta dilanjutkan tahap replik dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara, yang pada pokoknya Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terkait penyebab ketidakharmonisan dan pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat yakni bukti P. dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI I PENGUGAT dan NAMA SAKSI II PENGUGAT serta akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 11 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil pembuktian, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang peristiwa pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan pula oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti anak yang bernama NAMA ANAK, lahir pada tanggal 2 Nopember 2012 (umur 6 tahun) adalah anak kandung dari ayah kandung Irfan Ramping (Tergugat) dan ibu kandung Anita (Penggugat);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 12 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi di persidangan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya terkait perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah perkawinan, adanya 1 (satu) orang anak yang bernama NAMA ANAK yang saat ini diasuh oleh Penggugat, serta kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun karena perselisihan tanpa komunikasi yang baik serta meskipun pernah diupayakan dirukunkan, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309 R.Bg, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana saksi-saksi Penggugat, kedua saksi Tergugat telah pula dimintai keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya telah menerangkan perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah disaksikan pertengkaran, dan sekitar 1 tahun yang lalu masih saling mengunjungi meskipun keduanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut disandarkan pada peristiwa yang diceritakan oleh Tergugat dan orang lain di luar persidangan serta pengetahuan saksi sekitar 3 tahun lalu dan tidak mengetahui perkembangannya secara detail di masa-masa sekarang, sehingga menurut majelis hakim keterangan saksi-saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian secara nyata keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti Penggugat di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dari perkawinan yang sah sejak tanggal 01 Februari 2010;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selayaknya suami isteri hingga dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK (6 Tahun);
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa sejak awal berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan telah tidak saling menghiraukan serta telah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain, serta keduanya merasa tenang jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan kronologis suatu peristiwa hukum yang dimulai dengan adanya perkawinan yang sah Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Februari 2010 kemudian hidup rukun dan tinggal bersama layaknya suami isteri, hingga dikaruniai 1 orang anak, akan tetapi rumah tangganya tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tanpa komunikasi yang baik, pada awalnya keduanya telah diupayakan untuk dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai pasangan suami istri yang sempat hidup rukun membina rumah tangga selama setidaknya 6 tahun, kemudian hubungan Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi tidak rukun karena berselisih dan bertengkar. Perselisihan dan pertengkaran merupakan ujian dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan juga merupakan dinamika berumah tangga;

Menimbang, bahwa konflik pasangan suami istri dalam rumah tangga tidak identik dengan perceraian, karena tidak sedikit pasangan suami istri yang telah berselisih justeru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun lain halnya dengan kondisi hubungan Penggugat dengan Tergugat, kronologis fakta persidangan menunjukkan bahwa setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat justru berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 2 tahun berturut-turut bahkan keduanya tidak saling menghiraukan satu sama lain. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat setelah perselisihan dan berpisah tempat tinggal pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sejak berpisah tempat tinggal 2 tahun lalu sampai sekarang, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, komunikasi pun tidak terjalin dengan baik, berdasarkan fakta tersebut dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu bentuk perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri yakni untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkapkan pula bahwa gagalnya upaya-upaya perdamaian baik yang dilakukan keluarga, majelis hakim dan mediator maupun ajakan sungguh-sungguh Tergugat untuk rukun kembali adalah karena ketidakmauan Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat. Fakta ini menunjukkan bahwa Penggugat dalam ketidaksukaan yang sedemikian rupa terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seorang isteri sudah sangat tidak menyukai suaminya seperti halnya Penggugat dan Tergugat, maka majelis perlu mengemukakan dalil fiqh yang termuat dalam kitab “*Ghayatul Maraam Li Syarhil Majdi*” yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut:

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي
طَلَقًا

Artinya: “*Apabila ketidaksukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan urutan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan lagi karena perselisihan yang terjadi telah berjalan secara terus menerus, dan mempertahankan keutuhan sebuah perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan dalam bentuk penderitaan psikologis bagi kedua belah pihak terutama Penggugat serta hanya akan melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 16 dari 20



Memperhatikan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

رَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudaratan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sangat sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan alasan tersebut gugatan pokok Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat terkait hak pengasuhan atas anak yang bernama NAMA ANAK, umur 6 tahun yang merupakan anak sah dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat, dikarenakan perceraian yang dimohonkan oleh Penggugat dikabulkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pemeliharaan anak berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya adalah untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya. Selain itu, adalah dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 17 dari 20



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang sudah *mumayyiz* (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa anak yang bernama NAMA ANAK baru berusia 6 tahun sehingga termasuk dalam kategori belum *mumayyiz*, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka anak tersebut seharusnya berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa senyatanya selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama NAMA ANAK berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat, dimana selama itu pula telah terjamin kebutuhan kesehatan dan pendidikannya, serta tidak terdapat perilaku Penggugat maupun anggota keluarga lainnya yang mencerminkan penelantaran dan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan guna kelangsungan hidup anak tersebut, maka menyatukan dengan ibu kandungnya merupakan tindakan yang tepat dan lebih banyak manfaat ketimbang memisahkannya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Oleh karena itu demi kepentingan anak tersebut pengadilan menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa meskipun pengadilan telah memutuskan hak pengasuhan dan pemeliharaan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi hal tersebut tidak mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung anak yang bernama NAMA ANAK untuk menemui, mengajak dan mencurahkan

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayang lahir dan batin kepada anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak kehilangan figur seorang ayah dari Tergugat, olehnya itu Penggugat selaku pemegang hak asuh anaknya, tidak diperkenankan melarang ataupun menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dan/atau mengajak anak yang bernama NAMA ANAK dalam waktu-waktu tertentu yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) kepada Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**) sebagai pemegang hak asuh (hadlanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK (umur 6 tahun);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.** dan **Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Alfis Razak, S.E.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,

ttd

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ahmad Edi Purwanto, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Mahdys Syam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Alfis Razak, S.E.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 510.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Masamba

H. Jasmin, S.H.

Putusan Nomor 549/Pdt.G/2018/PA Msb. Hal. 20 dari 20